



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Alfaruq Bin Santika Jaya
2. Tempat lahir : Teluk Pambang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sempurna Dusun Sukajadi Rt. 005 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Alfaruq Bin Santika Jaya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 599/Pen.Pid/2021/PN BIs tanggal 06 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang dalam Pasal 368 ayat (1) KUH. Pidana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan imei1: 866541058574239 dan imei2: 866541958474285.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan imei1: 867998046221336 dan imei2: 867998046221328.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Cabang Bengkalis atas nama DARMA FIRDAUS SITOMPUL.
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru yang berisikan rekaman suara pembicaraan antara saudara DARMA FIRDAUS SITOMPUL dan saudara MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA dan rekaman percakapan suara antara saudara MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA dan saudara ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN.

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA, pada hari Selasa tanggal 06 April tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Imam Bulqin Rt. 001 Rw. 002 Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN yang mendapat informasi dari saksi OKTOVIANES SINYO LESNUSSA bahwa KONI kabupaten Bengkalis sedang ada permasalahan penyalahgunaan dana hibah tahun 2019 selanjutnya saksi ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN membahas permasalahan tersebut bersama rekan-rekan terdakwa sesama aktivis AMPERGA (Aliansi Mahasiswa Perduli Olah Raga) diantaranya adalah terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA dimana saat itu mereka bersepakat akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari kamis tanggal 08 April 2021 dimana sebagai koordinator umum untuk aksi tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA.
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 06 April tahun 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA mengechat saksi ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN dan mengatakan tidak dapat mengikuti aksi unjuk rasa AMPERGA jilid 2 tersebut timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan keadaan.
- Bahwa selanjutnya saksi ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN menelpon saksi MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA dan berkata "KAU BERANI GAK MENJUMPAI KETUA KONI, DAN MEMINYA SEJUMLAH UANG UNTUK AKSI PEMBATALAN UNJUK RASA?", dan dijawab terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA menjawab "AKU BERANI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG”, kemudian saksi ODI JUHASNIADI berkata “ MINTALAH UANG KEPADA KETUA KONI TAPI JANGAN SAMPAI MENINGGALKAN JEJAK YA”, dijawab terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA “IYALAH BANG, PERCAYAKAN SAJA SAMA FARUQ”.

- Bahwa pada rabu tanggal 07 April 2021 terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA menemui saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL di Resto Srikandi yang berada di jalan Baru Desa Wonosari Timur Kecamatan bengkalis Kabupaten Bengkalis dan meminta uang kepada saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL untuk mengendalikan massa agar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa.

- Bahwa merasa tertekan dan malu jika aksi unjuk rasa tersebut dilakukan makan saksi saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL baru memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dua kali mentrasfer kerekening BRI dengan nomor 542501014991535 atas nama terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA yaitu pada tanggal 08 April 2021 sekira jam 12.47 wib dan sekira jam 22.13 wib dimana setiap transfer saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL mengirim Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL belum mengirim sisa uang yang diminta saksi ODI JUHASNIADI menyuruh terdakwa MUHAMMAD ALFARUQ Bin SANTIKA JAYA untuk menagih janji saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL selanjutnya saksi M. ALFARUQ berkali kali menghubungi saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL namun tidak dijawab, selanjutnya saksi ODI JUHASNIADI membuat aksi unjuk rasa dengan aliansi GEMPURA (Gerakan Mahasiswa Perduli Olah Raga).

- Bahwa uang hasil dari pemerasan tersebut dibagi berdua yaitu terdakwa M. ALFARUQ mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ODI JUHASNIADI mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ODO JUHASNIADI, saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa menemui Saksi di Resto Srikandi yang berada di jalan Baru Desa Wonosari Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk membahas tentang demo Koni dan meminta uang kepada Saksi untuk mengendalikan massa agar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa dimana Terdakwa meminta uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa terus berkomunikasi melalui Whatsapp dan saksi menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara dua kali mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 542501014991535 atas nama menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 08 April 2021 sekira jam 12.47 wib dan sekira jam 22.13 wib masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyanggupi menyerahkan sejumlah uang tersebut karena merasa tertekan dan malu jika aksi unjuk rasa tersebut dilakukan.
- Bahwa setelah uang diberikan tetap dilakukan aksi dimana aksi pertama dilakukan oleh aliansi AMPERGA yang dipimpin Terdakwa sedangkan aksi kedua dilakukan oleh aliansi GEMPURA yang dipimpin Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Zulkarnaen Bin M.Hoesni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul yaitu awalnya Terdakwa meminta uang kepada Korban Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban selaku Ketua Koni yaitu sebagai uang untuk menghentikan aksi Demo Dana Hibah Koni tahun 2019 yang dianggap sebagai penyalahgunaan dana Koni unjuk rasa yang akan dilakukan Terdakwa dan setelah nego menjadi Rp.20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) namun karena korban tidak memiliki uang sebanyak itu kemudian korban menyanggupi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sepengetahuan saksi bahwa korban sudah mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum diberikan.

- Bahwa aksi demo aliansi Amperga (Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga) oleh Terdakwa selaku Kordinator Umum yang akan dilakukan di kantor Kejaksaan dan Kantor Bupati akhirnya dibatalkan karena korban sudah ada mentransfer uang kepada Terdakwa. Kemudian setelah aksi Amperga dibatalkan pada keesokan harinya muncul aliansi gerakan baru yang bernama Gempura (Gerakan Mahasiswa Peduli Olahraga) yang dipimpin oleh Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin dan untuk unjuk rasa oleh Gempura tersebut tetap berjalan didepan Kantor Kejaksaan dan Kantor Bupati dengan jumlah massa lebih kurang 8 (delapan) orang pada tanggal 12 April 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Odi Juhasniadi Bin Mahasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari media Online Galaxi pos dan dari Sdr.Sinyo bahwa KONI Kab.Bengkalis dikabarkan menyalahgunakan dan hibah tahun 2019 sebesar 4 sampai 5 miliar dari 12 Miliar anggaran keseluruhan dana Koni Kab.Bengkalis

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengatur rencana pemerasan terhadap korban selaku Ketua Koni Bengkalis yaitu, Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengatur rencana pemerasan tersebut. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa karena Saksi menganggap Terdakwa yang mampu berbicara atau melobi korban untuk meminta sejumlah uang untuk pembatalan aksi unjuk rasa. Yang mana Saksi mengarahkan Terdakwa untuk meminta sejumlah uang lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat dalam aksi unjuk rasa tersebut akan bermain dinamika atau seolah-olah Saksi dan Terdakwa sedang berkelahi agar tidak terlihat sedang merencanakan pemerasan tersebut yang mana jika uang tersebut berhasil diberikan oleh korban maka uang tersebut akan Saksi dan Terdakwa nikmati berdua saja.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa awalnya kepada korban adalah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun korban hanya menyanggupi membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dibayarkan korban sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan hasil uang pemerasan tersebut diberikan korban kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dua kali pengiriman dan uang tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa.

- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil pemerasan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembatalan aksi unjuk rasa tersebut sudah Saksi dan Terdakwa kembalikan kepada korban dengan cara mentransfer kembali uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban.

- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi dalam tindak pidana pemerasan tersebut adalah sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan pemerasan terhadap korban, orang yang mengajak serta Terdakwa untuk melakukan pemerasan dan orang yang memberitahukan cara-cara melakukan pemerasan terhadap korban kepada Terdakwa. Sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menemui korban untuk melakukan negosiasi terkait pembatalan aksi unjuk rasa, orang yang menerima uang transferan dari korban dan orang yang mengembalikan uang pembatalan aksi unjuk rasa tersebut kepada korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa menemui Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul di Resto Srikandi yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Baru Desa Wonosari Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk membahas tentang demo Koni dan meminta uang kepada Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul untuk mengendalikan massa agar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa dimana Terdakwameminta uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul terus berkomunikasi melalui Whatsapp dan Terdakwamenyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul baru memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara dua kali mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 542501014991535 atas nama Terdakwadannya menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 08 April 2021 sekira jam 12.47 wib dan sekira jam 22.13 wib masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwameminta uang tersebut kepada Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul atas perintah Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin yang mana pada saat itu Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin menelepon Terdakwasatu hari sebelum aksi unjuk rasa.

- Bahwa aksi demo yang dimaksud bertujuan untuk menuntut Koni terkait dana hibah Koni tahun 2019 yang dianggap disalahgunakan. Hubungan Terdakwadengan demo tersebut yaitu Terdakwasebagai Koordinator Umum pada aksi demo dengan nama aliansi Amperga, sedangkan Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin adalah Koordinator Umum dari aliansi Gempura.

- Bahwa atas uang yang sudah korban teransfer tersebut kemudian Terdakwakirim ke Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwaberikan di Jalan Pramuka satu hari sebelum terjadinya aksi aliansi Gempura sedangkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi masih ada di ATM saksi.

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil pemerasan terhadap korban tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara transfer Bank ke rekening korban dan sudah ada Perdamaian dengan Korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menyanggupi menyerahkan sejumlah uang tersebut karena merasa tertekan dan malu jika aksi unjuk rasa tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit hp merk oppo warna hitam dengan imei 1 : 867998046221336 dan imei 2 :867998046221328;
2. 1 rangkap rekening koran bank mandiri cabang bengkalis atas nama DARMA FIRDAUS SITOMPUL;
3. 1 buah flasdisk berwarna biru yang berisi rekaman suara pembicaraan antara sdr. DARMAFIRDAUS SITOMPUL dan sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan rekaman percakapan suara antara sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan sdr ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN;
4. 1 unit hp merk vivo warna biru dengan imei : 866541058474239 dan imei 2 866541058474285;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa menemui Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul di Resto Srikandi yang berada di jalan Baru Desa Wonosari Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk membahas tentang demo Koni dan meminta uang kepada Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul untuk mengendalikan massa agar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa dimana Terdakwameminta uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwadan Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul terus berkomunikasi melalui Whatsapp dan Terdakwamenyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul baru memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara dua kali mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 542501014991535 atas nama Terdakwadan menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 08 April 2021 sekira jam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.47 wib dan sekira jam 22.13 wib masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwameminta uang tersebut kepada Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul atas perintah Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin yang mana pada saat itu Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin menelepon Terdakwasatu hari sebelum aksi unjuk rasa.

- Bahwa aksi demo yang dimaksud bertujuan untuk menuntut Koni terkait dana hibah Koni tahun 2019 yang dianggap disalahgunakan. Hubungan Terdakwadengan demo tersebut yaitu Terdakwasebagai Koordinator Umum pada aksi demo dengan nama aliansi Amperga, sedangkan Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin adalah Koordinator Umum dari aliansi Gempura.

- Bahwa atas uang yang sudah korban teransfer tersebut kemudian Terdakwakirim ke Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwaberikan di Jalan Pramuka satu hari sebelum terjadinya aksi aliansi Gempura sedangkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi masih ada di ATM saksi.

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil pemerasan terhadap korban tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara transfer Bank ke rekening korban dan sudah ada Perdamaian dengan Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Alfaruq Bin Santika Jaya diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur kedua ini alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari padanya telah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memaksa’ adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Bahwa perbuatannya yaitu memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang sifatnya alternatif. Sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan. Hal mana memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, yang mana Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:¹

a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang lain untuk memberikan barang sesuatu, yang mana sesuatu barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Hal mana frase tujuan ini juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa pada Rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa menemui Korban di Resto Srikandi untuk membahas tentang demo Koni dan meminta uang kepada Korban untuk mengendalikan massa agar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa dimana Terdakwa meminta uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Korban terus berkomunikasi melalui Whatsapp dan Korban menyanggupi akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

¹ Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 334-335



Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr.Darma Firdaus Sitompul Als Ucok Bin Hongli Sitompul atas perintah Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin yang mana pada saat itu Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin menelepon Terdakwa satu hari sebelum aksi unjuk rasa.

Menimbang, bahwa Korban baru memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas uang yang sudah korban transfer tersebut kemudian Terdakwa kirim ke Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu hari sebelum terjadinya aksi aliansi Gempura sedangkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi masih ada di ATM saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil pemerasan terhadap korban tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara transfer Bank ke rekening korban dan sudah ada Perdamaian dengan Korban.

Menimbang, bahwa korban menyanggupi menyerahkan sejumlah uang tersebut karena merasa tertekan dan malu jika aksi unjuk rasa tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan Sdr. Odi Juhasniadi Bin Mahasin yang meminta korban untuk menyerahkan uang sejumlah uang untuk menghentikan kegiatan aksi kedua, membuat korban merasa terancam yang membuat Korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua Juta Rupiah).

Bahwa, kegiatan Unjuk rasa atau demonstrasi yang merupakan penyampaian pendapat dimuka umum merupakan hak warganegara yang dilindungi oleh hukum, namun tindakan para terdakwa yang meminta sejumlah uang untuk menghentikan Unjuk rasa atau demonstrasi yang merupakan penyampaian pendapat dimuka umum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan teman terdakwa telah menimbulkan rasa takut dan perasaan terancam, sehingga dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit hp merk oppo warna hitam dengan imei 1 : 867998046221336 dan imei 2 :867998046221328 yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara A quo namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara Terdakwa Odi Juhasniadi Bin Mahasin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Odi Juhasniadi Bin Mahasin.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 rangkap rekening koran bank mandiri cabang bengkalis atas nama DARMA FIRDAUS SITOMPUL dan 1 buah flasdisk berwarna biru yang berisi rekaman suara pembicaraan antara sdr. DARMAFIRDAUS SITOMPUL dan sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan rekaman percakapan suara antara sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan sdr ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN, yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara A quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit hp merk vivo warna biru dengan imei : 866541058474239 dan imei 2 866541058474285 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada Perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfaruq Bin Santika Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit hp merk oppo warna hitam dengan imei 1 : 867998046221336 dan imei 2 : 867998046221328;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara a.n Odi Juhasniadi Bin Mahasin;

- 1 rangkap rekening koran bank mandiri cabang bengkalis atas nama DARMA FIRDAUS SITOMPUL;
- 1 buah flasdisk berwarna biru yang berisi rekaman suara pembicaraan antara sdr. DARMAFIRDAUS SITOMPUL dan sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan rekaman percakapan suara antara sdr MUHAMMAD ALFARUQ bin SANTIKA JAYA dan sdr ODI JUHASNIADI Bin MAHASIN;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 unit hp merk vivo warna biru dengan imei : 866541058474239 dan imei 2 866541058474285;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)